



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. GPU Kabupaten Banjar, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Xxxxx, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti seluruh wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*), selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 13 Agustus 2015, mengemukakan alasan-alasan perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 1997, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 125/20/VI/1997 tanggal 17 Juni 1997) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakkan di Jalan Minapuri Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat

Hal 1 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di Jalan Batu Silira, RT.011, RW.002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a. xxxxx (laki-laki, umur 16 tahun), b. xxxxx (laki-laki, umur 15 tahun), c. xxxxx (perempuan, umur 11 tahun), d. xxxxx (laki-laki, umur 4 tahun);

3. Bahwa, sejak bulan Juli 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan ingin pergi bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga, padahal pemohon sudah melarang termohon untuk pergi dan cukup merawat anak-anak yang ada di rumah, akan tetapi termohon bersikeras pergi ketika pemohon tidak ada di rumah, setelah itu termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

4. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan;

5. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili

Hal 2 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Xxxxxx, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang parker, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

Hal 3 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah kakak kandung saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak tiga lalu, pemohon dan termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi gara-gara termohon selalu memcemburui pemohon dengan menuduh pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;
- Bahwa keributan terjadi akibat ulah termohon yang selalu melawan dan membangkang anjuran pemohon, supaya termohon diam di rumah, biar pemohon saja yang bekerja, tetapi termohon tetap pergi keluar rumah untuk bekerja, padahal semua kebutuhan hidup telah dijamin oleh pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, termohon juga sering meminta nafkah jauh melebihi kemampuan pemohon ;
- Bahwa kurang lebih sejak dua tahun lalu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan termohon sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. **Xxxxx**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dan berteman akrab dengan pemohon, sejak dua tahun lalu dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak ;

Hal 4 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saksi mengenal pemohon, saksi tidak pernah melihat adanya termohon bersama pemohon ;

- Bahwa saksi beberapa kali menanyakan keberadaan termohon kepada pemohon, tetapi pemohon menjawab bahwa termohon telah minggat sudah lebih dari dua tahun lalu dan tidak pernah lagi pulang ke rumah sampai sekarang ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pemohon, sebelum pergi meninggalkan pemohon antara pemohon dengan termohon sering terjadi ribut mulut, keributan terjadi akibat ulah termohon yang selalu melawan dan membangkang anjuran pemohon, supaya termohon diam di rumah, biar pemohon saja yang bekerja, tetapi termohon tetap pergi keluar rumah untuk bekerja, padahal semua kebutuhan hidup telah dijamin oleh pemohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P.1), maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan hukum

Hal 5 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persona Yuridis Legal-standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi sering mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon, bahwa saksi mendengar sejak dua atau tiga tahun lalu, pemohon dan termohon ribut gara-gara termohon selalu melawan dan membangkang anjuran pemohon, supaya termohon diam di rumah, biar pemohon saja yang bekerja, tetapi termohon tetap pergi keluar rumah untuk bekerja, padahal semua kebutuhan hidup telah dijamin oleh pemohon. Bahkan sejak dua tahun terakhir ini termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang (Ghaib). Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon,

Hal 6 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang selalu melawan dan membangkang anjuran pemohon, supaya termohon diam di rumah, biar pemohon saja yang bekerja, tetapi termohon tetap pergi keluar rumah untuk bekerja, padahal semua kebutuhan hidup telah dijamin oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari dua tahun, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal 7 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa saling percaya mempercayai. Sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Diman sudah lebih dari dua tahun berturut-turut termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan rumah kediaman bersama dengan meninggalkan seluruh kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan pemohon sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *" Apabila kalian telah berketetapan hati untuk menceraikan isteri kalian, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "* ;

Hal 8 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1347 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan

Hal 9 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Achamd Sya'rani, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Hal 10 dari 10 halaman putusan nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)